

REFORMASI-BIROKRASI

2022

KPT KPU KOTA TASIKMALAYA NO 2/ORT.07/3278/2022, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2022

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; Perpres No. 81 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019; PermenPAN-RB No. 25 Tahun 2020; PermenPAN-RB No. 26 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun; Keputusan KPU No. 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Keputusan KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya ini diatur: Pembentukan dan Penetapan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Tahun 2022 beserta tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan 6 Januari 2022.

Lamp.: 4 hlm.